



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 421.1/216 TAHUN 2018
TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI BANGETAYU WETAN SEMARANG
YANG BERALAMAT DI JALAN SEDAYU SAWO KELURAHAN
BANGETAYU WETAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Genuk tahun 2016, Kecamatan Genuk masih membutuhkan satuan pendidikan khususnya Taman Kanak-Kanak Negeri baru;
 - b bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan mutu pendidikan dasar dan ketersediaan satuan pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak, maka Pemerintah Kota Semarang perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri baru;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Bangetayu Wetan Semarang yang beralamat di Jl Sedayu Sawo Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Semarang;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5);
- 12 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 114);
- 13 Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang. (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Bangetayu Wetan Semarang yang beralamat di Jalan Sedayu Sawo Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang
- KEDUA** : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Semarang.

KETIGA : Kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Februari 2018



SALINAN disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang;
14. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.